



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SURIPTO, Umur : 68 tahun, Tempat/Tangga lahir : Kulon Progo/9 Januari 1954 ,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat :
Pedukuhan Paten RT.048 RW.024 Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo
Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 19 September 2022 dibawah Register perkara Nomor 287/Pdt.P/2022/PN.Wat, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama **KASIRAN** dan **TUNEM** yang telah melangsungkan perkawinan ;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki 5 (Lima) orang anak yaitu :
 - A. **KASIYEM**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - B. **TUSIYEM**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - C. **YANTONO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo ;
 - D. **SURIPTO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo ;
 - E. **DALIJO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo ;
3. Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu **TUNEM** berkewarganegaraan Indonesia ;
4. Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu **TUNEM** telah meninggal dunia hari Rabu tanggal 27 Maret 1996 di Pedukuhan Paten RT. 048/RW. 024, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Paten, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **TUNEM** belum dibuatkan Akta Kematian ;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **TUNEM** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama **TUNEM** telah meninggal dunia hari Rabu tanggal 27 Maret 1996 di Pedukuhan Paten RT.048/RW.024, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Paten, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **TUNEM** tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta NIK : 3401060901540021 Atas nama Suropto, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3401061612050037 atas nama Kepala Keluarga Suropto, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.2 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 475/257 atas nama Suropto anak dari Kasiran dengan Tunem, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/669 tertanggal 15 Juli 2022 atas nama Tunem yang ditandatangani oleh Lurah Tuksono, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/1631/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Dinas Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya yang asli dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Kardi :

- Bahwa saksi diminta hadir dalam persidangan ini sebagai saksi atas permohonan Akta Kematian Almarhum. Tunem yaitu Ibu Pemohon ;
- Bahwa Almarhum Tunem telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Maret 1996 di Pedukuhan Paten RT.048/RW.024 Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Paten Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa kematian Ibu Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Saksi II. Sulastri :

- Bahwa saksi diminta hadir dalam persidangan ini sebagai saksi atas permohonan Akta Kematian Almarhum. Tunem yaitu Ibu Pemohon ;
- Bahwa Almarhum Tunem telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Maret 1996 di Pedukuhan Paten RT.048/RW.024 Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Paten Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa kematian Ibu Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti– bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, maka Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukan Permohonan untuk dapat menerbitkan Akta Kematian yang terlambat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi yaitu Kardi dan Sulastri, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Tunem telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Maret 1996 di Pedukuhan Paten RT.048/RW.024 Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Paten Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta
- Bahwa kematian Ibu Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga untuk menerbitkan Akta Kematian tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, Almarhum Tunem sudah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun tepatnya Ibu Pemohon yaitu Almarhum Tunem telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Maret 1996 di Pedukuhan Paten RT.048/RW.024 Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Paten Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dan kematian Ayah Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga untuk menerbitkan Akta Kematian tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan serta beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama **TUNEM** telah meninggal dunia hari Rabu tanggal 27 Maret 1996 di Pedukuhan Paten RT.048/RW.024, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Paten, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **TUNEM** tersebut ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Moh Syafrudin P N, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Satiyem Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SATIYEM

MOH SYAFRUDIN P N, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. PNBP	Rp 10.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Meterai	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Wat